



PUTUSAN

Nomor : 316 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABD. MAHI Bin H. LATENG ;
Tempat lahir : Bantaeng ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 17 Mei 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bungung Barania No.20,
Kelurahan Palantikang, Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena di dakwa :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng selaku Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 368 tahun 2007 bulan Oktober 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Rakmat Pasi Sudharmono, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, saksi Heri Santoso, ST. Bin Pawirotni selaku Pelaksana Lapangan CV. Putra Bungsu dan saksi Hj. Farida selaku Direktur CV. Putra Bungsu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007,
Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng yang diangkat sebagai Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 368 tahun 2007 bulan Oktober 2007, bertanggung jawab dari segi fisik dan teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan tanggul sungai Rappoa Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.

Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU

Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan

NPWP : 01.690.789.2-805.000

Harga Penawaran : Rp. 735.413.000,-

Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian saksi Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provisional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah saksi Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007.

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp. 220.623.900,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007.

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp. 315.492.177,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007.

3. Pembayaran angsuran keempat

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 162.526.273,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007.

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian saksi Hj. Farida Anwar mencairkannya.

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng selaku pengawas teknis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi pembangunan atau pekerjaan proyek tersebut ternyata tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas atau mutu bangunan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan perencanaan/bestek, melainkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Farida Anwar, saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST dan pelaksana lapangan yang seharusnya saksi Heri Santoso namun ternyata di dalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan yang bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menerima kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan.

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian saksi Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m :

- Pasangan batu bata $10,01 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 578.888,60/\text{m}^3 = \text{Rp. } 5.794.674,89$
- Pasangan batu $306,91 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 483.390,35/\text{m}^3 = \text{Rp. } 148.375.332,32$
- Plesteran $421,45 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 31.831,35/\text{m}^3 = \text{Rp. } 13.408.956,19$
- Galian tanah $60,05 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 38.603,29/\text{m}^3 = \text{Rp. } 2.318.127,56 +$

Jumlah = Rp. 169.879.090,96

2) Jumlah pajak atas bagian tanggung yang roboh sepanjang 111,2 m yang telah dipotong KPKN

- PPN = Rp. 15.443.553,72
- PPn ps1 22 = Rp. 3.088.710,74 +

Jumlah = Rp. 18.532.264,46

3) Kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2) = Rp. 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi pembangunan atau pekerjaan proyek tersebut yang dikerjakan oleh CV. Putra Bungsu yakni saksi Hj. Farida Anwar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana lapangan saksi Heri dari kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 hanya berdasarkan laporan dari pelaksana lapangan tanpa mengecek secara langsung di lapangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng selaku Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 368 tahun 2007 bulan Oktober 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Rakmat Pasi Sudharmono, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng, saksi Heri

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, ST. Bin Pawirotni selaku Pelaksana Lapangan CV. Putra Bungsu dan saksi Hj. Farida selaku Direktur CV. Putra Bungsu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**; perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng yang diangkat sebagai Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 368 tahun 2007 bulan Oktober 2007, bertanggung jawab dari segi fisik dan teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan tanggul sungai Rappoa Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

Nama Perusahaan : CV. PUTRA BUNGSU

Alamat : Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

NPWP : 01.690.789.2-805.000

Harga Penawaran : Rp. 735.413.000,-

Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng sebagai Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 pada kegiatan pembangunan tanggul sungai Rappoa Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian saksi Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provisional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah saksi Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007.

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp. 220.623.900,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007.

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp. 315.492.177,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007.

3. Pembayaran angsuran keempat

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 162.526.273,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007.

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/ 2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian saksi Hj. Farida Anwar mencairkannya.

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng selaku pengawas teknis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi pembangunan atau pekerjaan proyek tersebut ternyata tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas atau mutu bangunan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan perencanaan/bestek, melainkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST. selaku PPTK, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Farida Anwar, saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST dan pelaksana lapangan yang seharusnya saksi Heri Santoso namun ternyata di dalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan yang bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menerima kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan.

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian saksi Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m :
 - a. Pasangan batu bata $10,01 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 578.888,60/\text{m}^3$
 $= \text{Rp. } 5.794.674,89$
 - b. Pasangan batu $306,91 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 483.390,35/\text{m}^3$
 $= \text{Rp. } 148.375.332,32$
 - c. Plesteran $421,45 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 31.831,35/\text{m}^3 =$ Rp. 13.408.956,19
 - d. Galian tanah $60,05 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 38.603,29/\text{m}^3 =$ Rp.
2.318.127,56 +
- Jumlah $= \text{Rp. } 169.879.090,96$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Jumlah pajak atas bagian tanggung yang roboh sepanjang 111,2 m yang telah dipotong KPKN

a. PPN = Rp.

15.443.553,72

b. PPn ps1 22 = Rp.

3.088.710,74 +

Jumlah = Rp. 18.532.264,46

3) Kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2) = Rp. 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi pembangunan atau pekerjaan proyek tersebut yang dikerjakan oleh CV. Putra Bungsu yakni saksi Hj. Farida Anwar dan pelaksana lapangan saksi Heri dari kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 hanya berdasarkan laporan dari pelaksana lapangan tanpa mengecek secara langsung di lapangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng selaku Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 368 tahun 2007 bulan Oktober 2007, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Rakmat Pasi Sudharmono, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai senilai Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2. tanggal 16 April 2007 untuk Tahun Anggaran 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng yang diangkat sebagai Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 368 tahun 2007 bulan Oktober 2007, bertanggung jawab dari segi fisik dan teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan tanggul sungai Rappoa Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengumuman pemenang lelang dari Panitia Pelelangan Nomor : 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 ditetapkan pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah :

Nama Perusahaan	: CV. PUTRA BUNGSU
Alamat	: Jalan S. Bialo Nomor 3 Bantaeng Sulawesi Selatan
NPWP	: 01.690.789.2-805.000
Harga Penawaran	: Rp. 735.413.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 150 Hari Kalender

Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 kemudian saksi Hj. Farida Anwar selaku Direktur CV. Putra Bungsu menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Provisional Hand Over (PHO)/Serah Terima Pertama berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007, dengan pelaksana lapangan dari CV. Putra Bungsu adalah saksi Heri Santoso untuk mengerjakan kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007.

Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan tersebut sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak No : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, telah dibayarkan seluruhnya oleh saksi Titin Supriyatin sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng melalui Rekening Kas Negara No. 5232309 pada Bank BPD Sulsel kepada Rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yaitu senilai Rp. 220.623.900,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP-PB/PGRN/PUK/VIII/2007 Tanggal 2 Agustus 2007.

2. Pembayaran angsuran pertama, angsuran kedua dan ketiga

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 November 2007 telah dilakukan pembayaran termin I, II dan III sebesar Rp. 315.492.177,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 29 Oktober 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-PB/PGRN/PUK/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007.

3. Pembayaran angsuran keempat

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran termin IV sebesar Rp. 162.526.273,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 November 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 10 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran angsuran kelima (terakhir).

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0892/SPM-LS/PUK2007 tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran Angsuran V (Terakhir) sebesar Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa setelah seluruh dana proyek Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Putra Bungsu pada Bank BPD Sulsel Nomor : 41.003.1061, kemudian saksi Hj. Farida Anwar mencairkannya.

Bahwa Terdakwa Abd. Mahi Bin H. Lateng ternyata di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa telah berbuat curang yaitu dengan cara tidak melakukan pengawasan pekerjaan secara fisik maupun secara teknis, padahal Terdakwa selaku pengawas teknis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi pembangunan atau pekerjaan proyek tersebut ternyata tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas atau mutu bangunan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan perencanaan/bestek, melainkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST. selaku PPTK, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 05/BA-PHO/PGRN/PUK/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP-PB/PGRN/PUK/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007.

Bahwa sesuai dengan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”, namun ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Farida Anwar, saksi Rakhmat Pasi Sudharmono, ST dan pelaksana lapangan yang seharusnya saksi Heri Santoso namun ternyata di dalam PHO baik pemeriksaan lapangan, pemeriksaan administrasi maupun daftar-daftar pemeriksaan yang

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak sebagai pelaksana adalah saksi Burhanuddin telah menerima kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 yang seolah-olah pekerjaan proyek tersebut seluruhnya telah selesai sesuai perencanaan.

Bahwa dengan telah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan tersebut, pembayaran dana proyek tersebut telah selesai 100% dan sebagai Jaminan masa pemeliharaan kemudian saksi Hj. Farida Anwar menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan yang ditetapkan oleh Bank Sulsel Nomor : 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan : Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun sebelum masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter oleh karena tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sulawesi Selatan telah ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan yakni seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 Nomor : SR-1183/PW21/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh besarnya kerugian negara sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Jumlah nilai pekerjaan tanggul yang roboh sepanjang 111,2 m :

- Pasangan batu bata $10,01 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 578.888,60/\text{m}^3$
= Rp. 5.794.674,89
- Pasangan batu $306,91 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 483.390,35/\text{m}^3$



= Rp. 148.375.332,32

• Plesteran 421,45 m³ x Rp. 31.831,35/m³ = Rp.
13.408.956,19

• Galian tanah 60,05 m³ x Rp. 38.603,29/m³ = Rp.
2.318.127,56 +

Jumlah = Rp. 169.879.090,96

2) Jumlah pajak atas bagian tanggung yang roboh sepanjang 111,2 m yang telah
dipotong KPKN

• PPN = Rp.
15.443.553,72

• PPn ps1 22 = Rp.
3.088.710,74 +

Jumlah = Rp. 18.532.264,46

3) Kerugian keuangan negara (butir 1 – butir 2) = Rp. 151.346.826,50

Bahwa Terdakwa selaku Pengawas Teknis kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan dan mengawasi pembangunan atau pekerjaan proyek tersebut yang dikerjakan oleh CV. Putra Bungsu yakni saksi Hj. Farida Anwar dan pelaksana lapangan saksi Heri dari kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 hanya berdasarkan laporan dari pelaksana lapangan tanpa mengecek secara langsung di lapangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan proyek tersebut roboh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 meter yang seharusnya digali sedalam 1 (satu) meter dari tanah asli, akan tetapi sesuai hasil pengukuran di lapangan yang digali hanya sedalam 0,45 (nol koma empat puluh lima) meter yang berarti kedalaman kurang 0,55 (nol koma lima puluh lima) meter sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP atas Bagian kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai untuk pekerjaan

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2007 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dengan ditemukan kedalaman galian yang tidak sesuai perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, maka hal tersebut dapat membahayakan keamanan orang atau barang oleh karena pada sisi tanggul bagian luar sebagian besar adalah pemukiman penduduk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 30 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAHI BIN H. LATENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAHI BIN H.LATENG bersalah melakukan “**Secara bersama-sama melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa ABDUL MAHI BIN H. LATENG dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
4. Terdakwa ABDUL MAHI BIN H.LATENG tidak dibebani untuk **membayar Uang pengganti sebesar Rp. 151.346.826,50 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen)**, namun dibebankan kepada saksi HJ. FARIDA ANWAR BINTI RAHMAN TALLI ;
5. Terdakwa ABDUL MAHI BIN H.LATENG dibebani membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa ABDUL MAHI BIN H. LATENG dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013



7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap BAP Uang Muka Nomor : 01 / BAP – PB / PGRN / PUK / VIII / 2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 20.056.718, tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 4.011.344, tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 2646/LS-BJ/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 5) 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 220.623.900, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 6) 1 (satu) lembar SPM Nomor 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 15/PUK-PGRN/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Nomor 0259/SPD-LS/PUK/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Permintaan SPD ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 10) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/SPP – PUK/VIII/ 2007 ;
- 11) 1 (satu) rangkap Dokumentasi (Gambar) dalam Kegiatan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan Air dan Badan-badan sungai Tahun anggaran 2007 ;
- 12) 1 (satu) rangkap laporan harian ;
- 13) 1 (satu) rangkap Gambar ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp 28.681.107, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 5.736.221, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5673/LS– BJ / 2007, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 17) 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 315.492.177, tanggal 8 Nopember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)2 (dua) lembar SPM Nomor 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 19)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 24/PUK-PGRN/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 20)4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0550/ SPP – PUK / XI / 2007 ;
- 21)1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 22)1 (satu) rangkap MC 01, 02, dan 03 tanggal 29 Oktober 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 23)1 (satu) rangkap Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 24)1 (satu) rangkap Dokumentasi 65% kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa ;
- 25)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 14.775.116;
- 26)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 2.955.023 ;
- 27)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 7949/LS-BJ/2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 28)2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 162.526.273, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 29)1 (satu) lembar SPM Nomor 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 30)1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 31)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 40 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 32)4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0892/ SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 33)1 (satu) lembar Surat Nomor 0927 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 34)1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 35)1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36)1 (satu) rangkap BAP 04 Nomor : 03 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 ;
- 37)1 (satu) rangkap MC 04 tanggal 31 Nopember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 38)1 (satu) rangkap PHO, tanggal 10 Desember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 39)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 3.342.786 ;
- 40)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 668.557 ;
- 41)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 7951/LS– BJ / 2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 42)2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 36.770.750, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 43)1 (satu) lembar SPM Nomor 0892 / SPM – LS / PUK / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 44)1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 45)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 41 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 46)4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0893/SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 47)1 (satu) lembar Surat Nomor 0928 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 48)1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 49)1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 50)1 (satu) rangkap Retensi 5 % Nomor 04 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- Digunakan dalam perkara atas nama Rakhmat Pasi Sudarmono, ST ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.57/Pid.B/2010/PN.BTG., tanggal 09 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Kesatu Primer ;

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut ;
- Menyatakan, bahwa Terdakwa ABDUL MAHI BIN H. LATENG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI”** ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar, maka diganti kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap BAP Uang Muka Nomor : 01 / BAP – PB / PGRN / PUK / VIII / 2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 20.056.718, tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 4.011.344, tanggal 22 Agustus 2007 ;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 2646/LS-BJ/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 5) 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 220.623.900, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 6) 1 (satu) lembar SPM Nomor 0314/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 15/PUK-PGRN/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Surat Nomor 0259/SPD-LS/PUK/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Permintaan SPD ;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 16 Agustus 2007 ;
- 10) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/SPP – PUK/VIII/ 2007 ;
- 11) 1 (satu) rangkap Dokumentasi (Gambar) dalam Kegiatan Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan Air dan Badan-badan sungai Tahun anggaran 2007 ;
- 12) 1 (satu) rangkap laporan harian ;
- 13) 1 (satu) rangkap Gambar ;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp 28.681.107, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 5.736.221, tanggal 12 Nopember 2007 ;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 5673 / LS – BJ / 2007, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 17) 2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 315.492.177, tanggal 8 Nopember 2007 ;
- 18) 2 (dua) lembar SPM Nomor 0549/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 24/PUK-PGRN/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 20) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0550 / SPP – PUK / XI / 2007 ;
- 21) 1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 6 Nopember 2007 ;
- 22) 1 (satu) rangkap MC 01, 02, dan 03 tanggal 29 Oktober 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 23) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- 24) 1 (satu) rangkap Dokumentasi 65% kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 14.775.116 ;
- 26)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 2.955.023 ;
- 27)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 7949/LS-BJ/2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 28)2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 162.526.273, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 29)1 (satu) lembar SPM Nomor 0891/SPM-LS/PUK/2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- 30)1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 31)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 40 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 32)4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0892 / SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 33)1 (satu) lembar Surat Nomor 0927 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 34)1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 35)1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 36)1 (satu) rangkap BAP 04 Nomor : 03 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 ;
- 37)1 (satu) rangkap MC 04 tanggal 31 Nopember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai;
- 38)1 (satu) rangkap PHO, tanggal 10 Desember 2007, dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai;
- 39)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 3.342.786 ;
- 40)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak lembar 5, sebesar Rp. 668.557 ;
- 41)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 7951 / LS – BJ / 2007, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 42)2 (dua) lembar Kwitansi sebesar Rp. 36.770.750, tanggal 19 Desember 2007 ;
- 43)1 (satu) lembar SPM Nomor 0892 / SPM – LS / PUK / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44)1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 19 Desember 2007 ;
- 45)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 41 / PUK – PGRN / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 46)4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0893 / SPP – PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 47)1 (satu) lembar Surat Nomor 0928 / SPD – LS / PUK / XII / 2007, tanggal 18 Desember 2007 ;
- 48)1 (satu) lembar Daftar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Langsung (LS) tanggal 18 Desember 2007 ;
- 49)1 (satu) lembar Kartu Kendali Kegiatan, tanggal 18 Desember 2007;
- 50)1 (satu) rangkap Retensi 5 % Nomor 04 / BAP – PB / PGRN / PUK / XII / 2007 dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No.13/PID.SUS.KOR/ 2011/PT.MKS., tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.Btg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 100/Akta. Pid/2011/PN.Btg., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai anasir atau unsur **“secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan”** ini akan kami kutip atau kemukakan beberapa pendapat Pakar hukum terkemuka yang termuat di dalam Buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” Karangan DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga tahun 1997, halaman 615 sampai dengan halaman 618, yakni sebagai berikut :

“Bentuk *deelneming* (Keturtsertaan) yang kedua yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu adalah *medeplegen* atau turut melakukan. Oleh karena di dalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*.

Dengan demikian, maka *medeplegen* itu di samping merupakan suatu bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*.

.....Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita itu sebenarnya hanya mengenal apa yang disebut *daders* dan apa yang disebut *medeplichtigen*.

Menurut Profesor SIMONS, orang dapat membagi apa yang disebut *daders* tersebut ke dalam : *alleen-daders*, yakni pelaku-pelaku yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidananya, kemudian *middellijke daders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidananya melainkan

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain melakukannya, dan akhirnya *mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku orang lain. Dan di dalam melakukan suatu tindak pidana itu dapat juga tersangkut apa yang disebut *uitlokkers*, yakni orang-orang yang dengan suatu cara yang ditentukan di dalam undang-undang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan apa yang disebut *medeplichtigen*, yakni orang-orang yang telah memberikan bantuannya pada waktu suatu tindak pidana itu sedang dilakukan oleh orang lain.

Di atas telah dikatakan bahwa *medeplegen* itu juga merupakan suatu *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain.

Di dalam praktek kenyataannya adalah tidak demikian mudah untuk menyebutkan orang yang mana yang harus dipandang sebagai pelaku dan orang atau orang-orang yang mana yang dapat dipandang sebagai *mededader* atau sebagai pelaku-penyerta.

Misalnya tiga orang secara bersama-sama telah melakukan suatu pelanggaran dengan bersepeda secara berjejer di atas jalan umum, yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman.

Di dalam putusannya, Hakim itu wajib menyatakan bentuk keturutsertaan yang mana yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh.

Kiranya adalah sangat bagi hakim untuk memastikan, yaitu orang yang mana sebenarnya merupakan pelakunya dan orang yang mana lagi yang seharusnya dipandang sebagai *mededader* atau sebagai pelaku-penyerta.

-----Bilamanakah orang dapat mengatakan, bahwa di dalam suatu tindak pidana itu terdapat suatu *medeplegen* atau suatu keturutsertaan ?

Oleh karena undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya mengenai permasalahan di atas, maka timbullah di dalam praktek berbagai



pendapat yang berbeda, baik di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana itu sendiri, maupun di dalam putusan-putusan pengadilan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini pendapat Profesor Van HAMEL mengenai bilamana orang dapat mengatakan bahwa di dalam suatu tindak pidana itu terdapat suatu *medeplegen*, di mana beliau telah mengatakan antara lain :

"Mede in aansluiting nu aan 't bij de samenstelling van het Swb.voorgevallene, schijnt ook mij bij de wetstoepassing van ons positief rech een objectieve leer de messt aangewezen. Maar dan zou ik die ook-en dat doet meestal de rechtspraak niet-consequent willen doorvoeren en dus beperken tot de mogelijk zeldzame gevallen, waarin de werkzaamheid van elk der deelnemers, op zich zelf beschouwd, volledig daderschap oplevert".

Yang artinya : "Sesuai dengan apa yang telah terjadi pada saat kitab Undang-undang Hukum Pidana itu dibentuk, di dalam penerapan undang-undang dari hukum positif kita itu, menurut hemat saya ajaran yang bersifat objektiflah yang harus kita pergunakan. Dengan menganut paham seperti itu, saya juga terpaksa harus menganutnya secara konsekuen dan harus membatasi diri pada peristiwa-peristiwa yang mungkin dapat terjadi, akan tetapi yang jarang terjadi, yaitu dengan memandang bahwa tindakan dari setiap peserta itu harus demikian lengkap agar peserta tersebut juga dapat dipandang sebagai seorang pelaku, yakni suatu hal yang ternyata tidak dilakukan oleh pengadilan-pengadilan".

Dari uraiannya di atas kita dapat mengetahui, bahwa menurut pendapat Profesor Van HAMEL, suatu *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna.

Menurut Profesor van HATTUM, perbuatan *medeplegen* di dalam Pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Ini berarti bahwa kesengajaan untuk turut melakukan suatu *culpoos delic* itu dapat dihukum, dan sebaliknya suatu ketidaksengajaan turut melakukan suatu *opzettelijke* atau suatu *colpoos delick* itu menjadi tidak dapat dihukum.

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013



Apakah dengan demikian, untuk adanya suatu medeplegen itu sudah cukup apabila *opzet* seorang mededader itu ditujukan kepada perbuatan “turut melakukan” saja?

Tentang hal tersebut berkatalah Profesor Van HATTUM antara lain :

“Behalve opzet gericht op samenwerking, zal voorts bij den mededader opzet aanwezig moeten zijn op die bestanddelen ten aanzien waarvan vlooderschap opzet is vereist”.

Yang artinya : “Kecuali bahwa *opzet* seorang mededader itu harus ditujukan kepada suatu kerja sama, *opzet* dari mededader tersebut harus juga ditujukan kepada unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh *opzet*, yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku”.

Ini berarti bahwa menurut Profesor van HATTUM, *opzet* seorang mededader itu harus ditujukan kepada :

- a. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan
- b. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan”.

Sedangkan itu R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Penerbit Politeia-Bogor, Cetakan kesembilan tahun 1986, halaman 73, menguraikan sebagai berikut :

“Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak



masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai pembantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 56”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan para Pakar hukum tentang *deelneming* atau keturutsertaan seseorang dalam suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, lalu kemudian dihubungkan dengan fakta Yuridis yang terkuak dalam persidangan perkara ini maka secara hukum Terdakwa yang notabene adalah selaku pengawas Teknis Kegiatan pada Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa dalam kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Tahun Anggaran 2007 **tidak dapat dikualifisir** sebagai *medepleger* atau orang yang turut melakukan tindak pidana atau delik dalam perkara tindak pidana Korupsi.

Kami mengatakan demikian oleh karena adanya fakta yuridis dalam perkara a quo yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2007 Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan KIMPRASWIL (Pemukiman dan Prasarana Wilayah) Kabupaten Bantaeng telah menetapkan adanya pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai.
- Bahwa Pagu anggaran untuk pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Rappoa sebagai kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Pagu anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan No. DASK : 1.03.1.03.03.28.06.5.2 tanggal 16 April 2007.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut maka Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng sebagai Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membentuk Panitia Lelang atau Panitia Tender yang terdiri dari :

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : AGUS JAYA, S.E
Sekretaris : PETRUS NUA PANGGESO
Anggota : - ALBINUS Y. SALEM, S.Sos
- RAHMAT KURNIA, S.Sos
- RAHMAT PASI SUDARMONO, ST

- Bahwa Panitia Lelang atau Panitia Tender sebagaimana dimaksud mengumumkan pelelangan pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa untuk kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai tersebut melalui Koran UPEKS (Ujungpandang Ekspres) pada tanggal 29 Mei 2007.
- Bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman tersebut maka perusahaan yang memasukkan penawaran pelelangan sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah sebanyak empat perusahaan, yaitu CV. Putra Bungsu, CV. Daya Utama, CV. Tinggi Mae, dan CV. Jabar Rahmat.
- Bahwa yang menjadi pemenang tender atau lelang pada pelelangan tersebut adalah CV. Putra Bungsu dengan nilai penawaran sebesar Rp. 735.413.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender yang dimulai 21 Juli 2007 dan selesai 17 Desember 2007, sebagaimana tertuang di dalam pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pelelangan No. 11/PPJK-SP.31/PUK/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007.
- Bahwa oleh karena yang keluar sebagai pemenang dalam pelelangan pekerjaan tersebut adalah CV. Putra Bungsu, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng yang notabene adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui suratnya tertanggal 10 Juli 2007 telah menunjuk CV. Putra Bungsu sebagai Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka antara Pengguna Anggaran/PPK in casu Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng dengan Penyedia Jasa in casu CV. Putra Bungsu melalui Direktrisnya (HJ. FARIDA ANWAR) membuat perjanjian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang di dalam Surat Perjanjian No. 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.

- Bahwa Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan dengan dokumen kontrak lainnya yang tertuang di dalam kontrak No. 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.
- Bahwa dokumen kontrak sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : Surat Perjanjian, Surat Penunjukan Penyedia Jasa, Surat Penawaran, Adendum Dokumen Lelang (kalau ada), Syarat-syarat Khusus Kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Teknis, Gambar-gambar, Daftar Kuantitas dan Harga, serta dokumen lainnya.
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, secara eksplisit ditetapkan bahwa suatu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yaitu 150 hari kalender, terhitung 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak ditandatanganinya PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima Pertama berdasarkan SPMK (surat perintah mulai kerja) No. 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No. 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 seluruh pembayaran pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya melalui bendahara Pengeluaran Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng (TITIN SUPRIYATIN) kepada CV. Putra Bungsu.
- Bahwa dengan dibayarkannya seluruh pembayaran pekerjaan tersebut atau dengan kata lain pembayaran dana proyek telah selesai 100% di samping itu telah ditandatanganinya pula PHO (Provisional Hand Over) atau Serah Terima Pertama, maka sebagai jaminan masa pemeliharaan HJ. FARIDA ANWAR selaku Direktris CV. Putra Bungsu menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan No. 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Nilai Jaminan Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), akan tetapi sebelum masa Pemeliharaan yaitu selama 180 hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember sampai

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan kegiatan pembangunan tanggul sungai Rappoa tersebut rubuh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 M.

- Bahwa Terdakwa ABD. MAHI BIN H. LATENG diangkat sebagai Pengawas Teknis Kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng No. 368 Tahun 2007 bulan Oktober 2007.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Pengawas Teknis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa, sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi.
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa laksanakan dalam pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Rappoa adalah sebagai berikut :
 1. Persiapan, yaitu :
 - Mengumpulkan dokumen pelaksanaan kegiatan berupa gambar kerja dan analisa pekerjaan.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lapangan yang sebenarnya pada saat pekerjaan akan dimulai.
 - Memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pekerjaan mengenai campuran.
 2. Tahap Pelaksanaan, yaitu :
 - Meneliti campuran yang akan dikerjakan.
 - Memberikan instruksi yang perlu kepada pelaksana fisik serta mengontrol pekerja untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan syarat teknis.
 - Bersama-sama pelaksana fisik memastikan pengukuran dan menyepakati hasil pekerjaan sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak pelaksana fisik.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - Membuat dan menyerahkan laporan harian kepada PPTK.
 - Bahwa gambar perencanaan telah dilaksanakan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang digambar.

- Bahwa material yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi yaitu:
 - Galian tanah menggunakan Escavator pada sisi kanan dari jembatan dan pada sisi kiri secara manual karena apabila pada sisi kiri menggunakan Escavator maka alatnya akan tenggelam.
 - Kedalam galian pondasi adalah satu meter bahkan ada yang

lebih dari satu meter karena struktur tanah pada sisi kiri adalah labil mengingat pada sisi kiri itu adalah rawa dan empang.

- Pasangan batu menggunakan campuran 1 semen : 4 pasir gerobak, batu kali pecah.
- Pasangan batu bata menggunakan campuran 1 semen: 4 pasir.
- Plesteran menggunakan campuran 1 semen : 3 pasir.
- Pipa rembesan menggunakan 2,5 inci.
- Bahwa Terdakwa mengawasi pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Rappoa sejak bulan September 2007 sampai dengan November 2007.
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Rappoa Terdakwa melapor kepada saksi RAHMAT PASI SUDARMONO baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Rappoa sudah selesai dan ada Berita Acara selesainya pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan tanggul Sungai Rappoa saat ini sudah rubuh sepanjang k.1 111 M karena tanahnya lembek pada sisi kiri yang ada rawa atau empangnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanggul Sungai Rappoa rubuh dari RAHMAT PASI SUDARMONO lalu kemudian Terdakwa ke lapangan dan benar tanggulnya rubuh.

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Track Record Terdakwa selama ini selaku Pengawas Teknis Kegiatan yang diembannya menunjukkan trend atau kinerja yang positif.

Bahwa dari fakta yuridis sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasar atas Kontrak No. 10/SP-PBDS/ PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang di dalamnya memuat dokumen kontrak yaitu : Surat Perjanjian, Surat Penunjukan Penyedia Jasa, Surat Penawaran, Adendum Dokumen Lelang (bila ada), Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Teknis, Gambar-Gambar, Daftar Kuantitas dan Harga, serta Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak, maka yang bertindak selaku Penyedia Jasa adalah CV. Putra Bungsu.

Bahwa di dalam dokumen kontrak sebagaimana dimaksud di atas, terdapat Surat Perjanjian No. 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

"Bahwa Pihak Kesatu adalah IR. H. ZAINUDDIN TAHIR, M.Si, Kepala Dinas PU dan Kimpraswil selaku Pengguna Anggaran/PPK Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Tahun Anggaran 2007, sedangkan Pihak Kedua adalah HJ. FARIDA ANWAR, Direktris CV. Putra Bungsu selaku Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, Bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu.

Bahwa Pihak Kesatu wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa Pihak Kesatu wajib membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga.

Bahwa Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

Bahwa seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng”.

Bahwa di dalam Surat Perjanjian Nomor : 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tersebut, secara eksplisit ditetapkan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yaitu 150 hari kalender, terhitung 21 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak ditandatanganinya PHO (Provisional Hand Over) atau Serah Terima Pertama berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. 15/SPMKPBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007.

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Perjanjian No. 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 seluruh pembayaran pekerjaan tersebut telah dibayarkan seluruhnya melalui Bendahara Pengeluaran Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng (TITIN SUPRIYATIN) kepada CV. Putra Bungsu in cau Pihak Kedua dalam Surat Kedua dalam hal pembayaran sudah terealisasi seluruhnya.

Bahwa dengan dibayarkannya seluruh pembayaran pekerjaan tersebut atau dengan kata lain pembayaran dana proyek telah selesai 100% disamping itu telah ditandatanganinya pula PHO (Provisional Hand Over) atau Serah Terima Pertama, maka sebagai jaminan masa pemeliharaan HJ. FARIDA ANWAR selaku Direktris CV. Putra Bungsu menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan No. 233/BG/BT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan nilai jaminan Rp. 36.770.650,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), akan tetapi sebelum masa pemeliharaan yaitu selama 180 hari kalender berakhir yaitu dari tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2008, ternyata pekerjaan kegiatan pembangunan tanggul Sungai Rappoa tersebut rubuh pada sisi tanggul sebelah kiri sepanjang 111,2 M.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena tanggul tersebut rubuh sepanjang 111,2 M pada sisi kiri sebelum masa pemeliharaan berakhir, maka Pengguna Anggaran / PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan in casu RAHMAT PASI SUDARMONO) melayangkan surat teguran kepada Penyedia Jasa in casu CV. Putra Bungsu sehubungan dengan rubuhnya sebagian dari tanggul tersebut.

Bahwa meskipun pihak Penyedia Jasa in casu CV. Putra Bungsu sudah ditegur oleh Pihak PPTK, namun Pihak Penyedia Jasa in casu CV. Putra Bungsu tidak mengindahkan teguran tersebut.

Bahwa oleh karena CV. Putra Bungsu sebagai Penyedia Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Tanggul Sungai Rappoa Tahun Anggaran 2007 tidak mengindahkan teguran dari PPTK tersebut, maka berdasarkan Surat Perjanjian No.10/SP-PPPP/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 dimana di dalam Surat Perjanjian tersebut ada klausul yang menyatakan bahwa "Pihak Kedua wajib memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak", maka secara hukum dapat dikatakan bahwa CV. Putra Bungsu in casu Penyedia Jasa yang ditunjuk telah **Cedera Janji (Wanprestasi)** atas perjanjian yang telah disepakati dengan Pengguna Anggaran / PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Cidra Janji (Wanprestasi) yang dimaksud di sini adalah CV. Putra Bungsu tidak memperbaiki tanggul yang rubuh tersebut sebagaimana kesepakatan dalam Surat Perjanjian No. 10/SP-PPPP/PGRN/PUK/ VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, maka yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum adalah CV. Putra Bungsu sebagai Penyedia Jasa pada Pekerjaan Tanggul Sungai Rappoa untuk Tahun Anggaran 2007, bukan ABD. MAHI BIN H. LATENG in casu Terdakwa selaku Pengawas Teknis pada kegiatan tersebut.

Bahwa pertanggungjawaban secara hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh CV. Putra Bungsu itu pun adalah pertanggungjawaban secara perdata yaitu memperbaiki tanggul yang rubuh dan / atau memberi ganti rugi kepada Negara melalui Pengguna Anggaran/PPK, bukan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka secara hukum perkara yang mendudukkan ABD. MAHI BIN H. LATENG selaku Terdakwa dalam perkara ini, bukan ranah atau domein Hukum Pidana akan tetapi merupakan ranah atau domein Hukum Perdata.

Mengapa dikatakan merupakan ranah atau domein Hukum Perdata ? oleh karena itu tadi antara Pengguna Anggaran/PPK dengan Penyedia Jasa in casu CV. Putra Bungsu pada kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai dalam pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa terikat dengan kontrak No. 10/ SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.

Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Vide Pasal 1365 KUHPerdata).

Bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya (Vide Pasal 1366 KUHPerdata).

Bahwa kedudukan atau peranan ABD. MAHI BIN H. LATENG in casu Terdakwa selaku Pengawas Teknis pada Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai dalam Pekerjaan Tanggul Sungai Rappoa tidak dapat dikualifisir sebagai *medepleger* atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa oleh karena ABD. MAHI BIN H. LATENG in casu Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai *medepleger* atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka secara hukum dapat dikatakan bahwa satu anasir atau unsur baik di dalam Pasal 2 ayat (1) maupun didalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-1 KUHP yaitu anasir atau unsur **“secara bersama-sama atau turut serta melakukan”** tidak terbukti secara hukum, maka terhadap unsur-unsur lain dari pasal-pasal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, termasuk unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan lainnya.

Bahwa di samping itu kedudukan, fungsi dan tanggung jawab ABD. MAHI BIN H. LATENG in casu Terdakwa selaku Pengawas Teknis Kegiatan secara hukum tidak jelas dan tidak ada tersirat di dalam kontrak No. 10/SP-PBDS/PGRN/PUK/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007.

Bahwa sehubungan dengan kedudukan, fungsi dan tanggungjawab selaku Pengawas Teknis Kegiatan, maka secara hukum ABD. MAHI BIN H. LATENG in casu Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata sehubungan dengan rubuhnya tanggul Sungai Rappoa sepanjang 111,2 M tersebut.

Bahwa oleh karena ABD. MAHI BIN H. LATENG in casu Terdakwa (Pemohon Kasasi) dalam perkara ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana lebih-lebih pertanggung jawaban secara perdata, maka terhadapnya berdasar hukum untuk dibebaskan dari segala dakwaan.

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Nampak bahwa judex factie incasu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dengan mengambil alih segala pertimbangan hukumnya **“tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”**.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku pengawas teknis kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melarang atau melaporkan adanya perubahan penggalian sisi sebelah kiri tanggul dari menggunakan excavator menjadi penggalian manual dan juga tidak melakukan pemeriksaan atas fisik bangunan yang dilaksanakan oleh CV. Putra Bungsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggul pada sisi bahagian kiri telah roboh sepanjang 111,2 meter karena tidak sesuainya bangunan dengan konstruksi tanggul dengan ketentuan dalam kontrak; kedalaman pondasi tanggul hanya 0,45 cm dari yang seharusnya 1 meter ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam proyek pembangunan tanggul mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.151.346.826,50 sesuai keterangan ahli dari BPKP Sulawesi Selatan yaitu Gandamana Rantjalobo, SE ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 43 dari 39 hal. Put. No. 316 K/Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ABDUL MAHI BIN H. LATENG tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. : 040 044 338